



P U T U S A N

Nomor 196/Pid.B/2024/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : KIRANA ANANDA PRAMESWARI Alias KIRANA Binti SUPRIYANTO;
2. Tempat lahir : Gresik;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 11 Desember 2002;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Flamboyan Jl. Pratama 3 RT 14, Kelurahan Pembataan, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 1 Oktober 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 29 November 2024 sampai dengan tanggal 28 Desember 2024;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 29 Desember 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Vica Alpina, S.H. dan H. Syahrudin, S.H. keduanya Advokat yang berkantor pada kantor hukum "VICA ALPINA & PARTNERS" berdomisili di Jl. Bumi Mas Raya Komplek Bumi Handayani II No.07 Rt.30 Kel. Pemurus Baru Kec. Banjarmasin Selatan

Hal.1 dari 35 hal. Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Banjarmasin Propinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 196/Pid.B/2024/PN Tjg tanggal 29 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 196/Pid.B/2024/PN Tjg tanggal 29 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Menyatakan Terdakwa KIRANA ANANDA PRAMESWARI Als KIRANA Binti SUPRIYANTO bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kedua penuntut umum Pasal 263 ayat (1) KUH Pidana;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa KIRANA ANANDA PRAMESWARI Als KIRANA Binti SUPRIYANTO dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP Iphone XS warna Hijau;
 - 1 (satu) lembar print out foto layar HP profil WA nomor 081348557616;
 - 1 (satu) lembar print out foto layar HP profil WA nomor 085787519127 nama kontak Ijazah Palsu Terduga Pemalsuan;
 - 1 (satu) lembar print out layar HP profil WA nomor 085750760065 nama profil Call me Baby Kirana 22;
 - 3 (tiga) lembar print out layar HP percakapan WA, dari nomor WA 081348557616 dengan nomor WA 085787519127
 - 1 (satu) lembar print out chat Grup WA Jual Beli Kambitin Raya yang ada promosi (open jasa tembak vaksin, ijazah formalitas kerja, SIM formalitas dan terdaftar di Polres DLL) dari nomor WA 085750760065;
 - 2 (dua) lembar print out Ijazah SMA 1 Tanjung an. MUHAMMAD FATQUL IKHSAN yang ditandai dengan coretan warna hijau;

Hal.2 dari 35 hal. Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar print out Ijazah SMAN 1 Pelaihari an. MUHAMMAD FATQUL IKHSAN.
- 1 (satu) lembar Ijazah SMA 1 Tanjung an. MUHAMMAD FATQUL IKHSAN;
- 1 (satu) lembar print out foto layar HP profil WA nomor 085787519127 nama profil F;
- 1 (satu) lembar print out foto layar HP profil WA nomor 085750760065 nama profil CALL ME BABY KIRANA 22;
- 1 (satu) lembar print out foto layar HP profil WA nomor 085817505285 nama kontak IJAZAH DAN KTP TEMBAK;
- 1 (satu) lembar print out foto layar HP profil WA nomor 085822518272 nama kontak Fadila Store;
- 2 (dua) lembar print out layar HP percakapan WA nomor 085750760065 dengan nama kontak Fadila Store yang menampilkan kiriman file pdf Ijazah SMA;
- 1 (satu) lembar print out layar HP yang berisi Profil WA nama info: Fadila_Store.ID dan nomor telepon +62 858-2251-8272;
- 1 (satu) lembar print out foto layar HP yang berisi Profil WA nama kontak: Masruri dan nomor telepon +62 857-5076-0065;
- 1 (satu) lembar print out foto layar HP yang berisi chat WA dari nama kontak telepon Masruri;
- 1 (satu) lembar print out foto Surat Keputusan Kepala SMA Negeri 1 Tanjung, Nomor : 421.3/281/SMAN.1TJG/DISDIKBUD/2022, tanggal 5 Mei 2022;
- 1 (satu) lembar print out foto Berita Acara Serah Terima Blangko Ijazah SMA Tahun Ajaran 2021 / 2022, yang diterima oleh Pihak SMAN 1 Tanjung;
- 5 (lima) lembar foto copy Tanda Terima Pembagian Ijazah Kelas XII MIPA SMAN 1 Tanjung Tahun Pelajaran 2021 / 2022;
- 2 (dua) lembar print out foto Ijazah SMA Negeri 1 Tanjung an. SASKIA NURUL SYAFARINA, Peminatan : Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, tanggal 09 Mei 2022;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah KTP an. KIRANA ANANDA PRAMESWARI, NIK 6309045112020001;

Dikembalikan kepada Terdakwa KIRANA ANANDA PRAMESWARI Als KIRANA Binti SUPRIYANTO;

Hal.3 dari 35 hal. Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Printer merk Canon tipe G3010 warna hitam;
- 1 (satu) buah Laptop merk Lenovo warna hitam;

Dikembalikan kepada Saksi FADILA Als DILA Binti ABDULLAH;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,-;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum
Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- **Permintaan Maaf**

Majelis Hakim Yang Mulia yang sangat kami hormati, terdakwa dengan sepenuh hati mengakui kesalahannya dan merasa sangat menyesal atas Tindakan yang telah dilakukan. Kesalahan ini menyadarkan terdakwa akan dampak buruk yang tidak hanya dialami oleh dirinya sendiri, tetapi juga oleh keluarga dan masyarakat sekitarnya; Melalui kesempatan ini, terdakwa ingin menyampaikan permohonan maaf yang tulus kepada keluarga, masyarakat, serta seluruh pihak yang mungkin dirugian atas tindakannya. Terdakwa berjanji, dari lubuk hati yang paling dalam, bahwa tidak akan mengulangi kesalahan ini dan dimasa yang akan datang. Penyesalan ini bukanlah sekedar kata-kata, tetapi disertai niat dan tekad untuk menjadi pribadi yang lebih baik;

- **Pertimbangan Pembelaan/Pledoi**

Yang mulia yang sangat kami hormati, kami sebagai penasehat hukum terdakwa juga mengemukakan hal – hal yang menjadi pertimbangan dalam mengajukan pledoi ini diantaranya adalah :

1. Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
2. Terdaka berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
3. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
4. Terdakwa adalah seorang ibu dari balita yang butuh perawatan dan kasih sayang dari seorang ibu, yang mana saat ini balita tersebut dirawat oleh ayahnya atau suami terdakwa.
5. Terdakwa sangat kooperatif dalam penangkapan serta terdakwa sangat kooperatif dan sopan dalam persidangan;

- **Permohonan pengurangan hukuman**

Yang Mulia Majelis hakim yang kami hormati, mengingat penyesalan mendalam dari terdakwa dan tekadnya untuk memperbaiki diri, kami memohon dengan kerendahan hati agar Majelis Hakim yang memberi putusan pada perkara ini berkenan memberikan pengurangan hukuman dan

Hal.4 dari 35 hal. Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Tjg



menjatuhkan putusan lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum kepada terdakwa. terdakwa berharap untuk diberi kesempatan agar dapat kembali kepada keluarga dan memulai kehidupan yang baru dengan penuh kesadaran akan kesalahannya. Terdakwa juga berharap dapat menjadi contoh bagi orang lain, bahwa kesalahan di masa lalu dapat menjadi pelajaran berharga untuk menjalani hidup dengan lebih baik;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-198/TAB/Eku.2/11/2024 tanggal 21 November 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa KIRANA ANANDA PRAMESWARI Als KIRANA Binti SUPRIYANTO pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2024 sekitar jam 11.30 WITA atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober 2024 atau setidaknya – tidaknya masih termasuk dalam tahun 2024 bertempat di Taman Tanjung Jalan Basuki Rahmat RT 09, Kel. Tanjung, Kab. Tabalong. Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini adalah *Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara pendidikan yang memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/ atau vokasi tanpa hak*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerima pembuatan Ijazah SMA an. MUHAMMAD FATQUL IKHSAN yang merupakan anggota kepolsiian yang menyamar sebagai pemesan pada hari Senin Tanggal 30 September 2024 sekitar pukul 10.40 WITA ke nomor WA Terdakwa 085787519127 saat Terdakwa sedang berada di rumah lalu Terdakwa mengirimkan via WA ke pemesan syarat untuk pembuatan ijazah yaitu : 1. Nama, 2. Nama Sekolah, 3. Tahun lulus, 4. Tempat Tanggal Lahir, 5. Bapak kandung, 6. Kirim foto, 7. Tanda tangan di kertas putih. Saat itu Terdakwa memberitahukan biaya pembuatan ijazah SMA yaitu sebesar Rp750.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) pada hari itu pemesan mengirimkan semua syarat yang Terdakwa minta lalu semua identitas yang di kirim tersebut Terdakwa kirimkan via WA ke sdr. FANDI ABDULLAH HAMNUR dengan no WA :085817505285 R, selanjutnya Terdakwa menerima balasan via WA file pdf ijazah An

Hal.5 dari 35 hal. Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Tjg



MUHAMMAD FATQUL IKHSAN dari no WA 085817505285 untuk itu Terdakwa membayar sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) yang kemudian file ijazah tersebut Terdakwa teruskan saksi FADILA Als DILA Binti ABDULLAH no WA : 085822518272 mencetak file ijazah tersebut yang hasil cetaknya akan diambil tersangk pada besok pagi. ke pencetak ijazah dengan dengan nama profil nya Fadila Store dan Terdakwa katakan besok pagi akan Terdakwa ambil, selanjutnya pada pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2024 sekitar jam 11.00 WITA Terdakwa datang mengambil Ijazah yang sudah dicetak, dan Terdakwa membayar biaya cetak sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) kepada saksi FADILA Als DILA Binti ABDULLAH, setelah itu Terdakwa bersama Saksi RIFKY SIU TANIN Als RIFKY Bin JUNAIDI TANIN (suami Terdakwa) pergi mengantarkan pesanan ijazah kepada pemesan di tempat yang telah disepakati yakni di taman tanjung, kemudian sekitar jam 11.30 WITA Terdakwa diaamnakan petugas kepolisian untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

- Bahwa terdakwa mempromosikan jasa tembak dokumen di WhatsApp Grup dengan nama "Jual Beli Kambiti Raya" dan Terdakwa juga bergabung dalam WhatsApp Grup dengan nomor Hp 085750760065 melalui WhatsApp Grup tersebut Terdakwa menawarkan jasa tembak dokumen, penawaran dokumen tembak yang dipromosikan berupa:

Dokumen	Tarif
KTP	: Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah).
KTP Terdaftar	: Rp500.000,- (lima ratus ribu Rupiah).
KK (Kartu Keluarga)	: Rp400.000,- (empat ratus ribu Rupiah).
IJAZAH SD	: Rp500.000,- (lima ratus ribu Rupiah).
IJAZAH SMP	: Rp600.000,- (enam ratus ribu).
IJAZAH SMA	: Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah)
IJAZAH PAKET	: Rp700.000,- (tujuh ratus ribu Rupiah)
BPJS UMUM/ PEMERINTAH	: Rp400.000,- (empat ratus ribu Rupiah).
Dengan syarat:	
1. Nama lengkap	
2. Nama sekolah	
3. Tahun lulus	
4. Tempat tanggal lahir	
5. Nama Bapak Kandung	
6. Foto Tegak Lurus Rapi	
7. Tanda tangan dikertas putih	



SIM KALSEL (bisa request lokasi)		
SIM A	:	Rp550.000,- (lima ratus lima puluh ribu Rupiah)
SIM A UMUM	:	Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah)
SIM B1	:	Rp900.000,- (sembilan ratus ribu Rupiah)
SIM B1 UMUM	:	Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu Rupiah)
SIM B2	:	Rp1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu Rupiah)
SIM B2 UMUM	:	Rp2.000.000,- (dua juta Rupiah)
SIM C	:	Rp 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah).
Dengan syarat:		
1. Foto KTP.		
2. Tanda tangan dikertas putih.		
3. Foto Tegak Lurus Rapi		

- Bahwa Keuntungan yang Terdakwa peroleh dari jasa pembuatan ijazah SMA tersebut hingga berhasil yaitu Rp 690.000,- (enam ratus sembilan puluh ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut : Terdakwa tawarkan ke pemesan untuk pembuatan ijazah SMA tarif nya Rp 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) di kurangi biaya cetak Rp 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) dan biaya pembuatan file pdf Rp 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) sehingga keuntungan bersih Terdakwa bila berhasil membuat ijazah SMA tersebut sebesar Rp 690.000,- (enam ratus sembilan puluh ribu Rupiah);

- Bahwa Terdakwa ada membuat atau menerima pesanan pembuatan Ijazah sekitar 5 kali (kebanyakan Ijazah SMA, SMK, dan Paket C) dan SIM sekitar 10 kali (untuk SIM berbagai jenis yaitu SIM C, SIM A, SIM B1, dan SIM B2). Dan selain itu juga pernah ada yang pesan pembuatan KTP, KK, dan Akta Kelahiran sekitar 1 atau 2 buah saja kepada Terdakwa yang tidak semuanya dibayar karena nomor Terdakwa diblokir oleh sebagian dari mereka setelah pesannya jadi;

- Bahwa Terdakwa berani menawarkan jasa pembuatan Ijazah, SIM, KTP, dll tersebut karena Terdakwa tergiur keuntungan yang bisa Terdakwa dapatkan. Dan semua dokumen yang tawarkan jasa pembuatannya tersebut baik Ijazah, SIM, KTP tersebut semuanya adalah palsu atau bukan dari jalur yang resmi karena Terdakwa bukanlah pihak yang berwenang untuk mengeluarkan dokumen-dokumen tersebut;

Hal.7 dari 35 hal. Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa KIRANA ANANDA PRAMESWARI tersebut tidak berwenang untuk menerbitkan atau memberikan 1 lembar Ijazah SMA 1 Tanjung an. MUHAMMAD FATQUL IKHSAN tersebut, karena yang berwenang atau yang berhak adalah Kepala Sekolah SMAN 1 Tanjung yang menjabat saat itu. Serta terhadap Terdakwa pekerjaannya Mengurus Rumah Tangga dan lulusan SMK yang mana bukan sebagai Guru atau PNS di SMAN 1 Tanjung;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 67 ayat (1) UU Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa KIRANA ANANDA PRAMESWARI Als KIRANA Binti SUPRIYANTO pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2024 sekitar jam 11.30 WITA atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober 2024 atau setidaknya – tidaknya masih termasuk dalam tahun 2024 bertempat di Taman Tanjung Jalan Basuki Rahmat RT 09, Kel. Tanjung, Kab. Tabalong. Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah *membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah olah isinya benar dan tidak dipalsu*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerima pembuatan Ijazah SMA an. MUHAMMAD FATQUL IKHSAN yang merupakan anggota kepolsiian yang menyamar sebagai pemesan pada hari Senin Tanggal 30 September 2024 sekitar pukul 10.40 WITA ke nomor WA Terdakwa 085787519127 saat Terdakwa sedang berada di rumah lalu Terdakwa mengirimkan via WA ke pemesan syarat untuk pembuatan ijazah yaitu : 1. Nama, 2. Nama Sekolah, 3. Tahun lulus, 4. Tempat Tanggal Lahir, 5. Bapak kandung, 6. Kirim foto, 7. Tanda tangan di kertas putih. Saat itu Terdakwa memberitahukan biaya pembuatan ijazah SMA yaitu sebesar Rp750.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) pada hari itu pemesan mengirimkan semua syarat yang Terdakwa minta lalu semua identitas yang di kirim tersebut Terdakwa kirimkan via WA ke sdr. FANDI ABDULLAH HAMNUR dengan no WA :085817505285 R,

Hal.8 dari 35 hal. Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa menerima balasan via WA file pdf ijazah An MUHAMMAD FATQUL IKHSAN dari no WA 085817505285 untuk itu Terdakwa membayar sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) yang kemudian file ijazah tersebut Terdakwa teruskan saksi FADILA Als DILA Binti ABDULLAH no WA : 085822518272 mencetak file ijazah tersebut yang hasil cetaknya akan diambil tersangk pada besok pagi. ke pencetak ijazah dengan dengan nama profil nya Fadila Store dan Terdakwa katakan besok pagi akan Terdakwa ambil, selanjutnya pada pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2024 sekitar jam 11.00 WITA Terdakwa datang mengambil Ijazah yang sudah dicetak, dan Terdakwa membayar biaya cetak sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) kepada saksi FADILA Als DILA Binti ABDULLAH, setelah itu Terdakwa bersama Saksi RIFKY SIU TANIN Als RIFKY Bin JUNAIDI TANIN (suami Terdakwa) pergi mengantarkan pesanan ijazah kepada pemesan di tempat yang telah disepakati yakni di taman tanjung, kemudian sekitar jam 11.30 WITA Terdakwa diaamnakan petugas kepolisian untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

- Bahwa terdakwa mempromosikan jasa tembak dokumen di WhatsApp Grup dengan nama "Jual Beli Kambiti Raya" dan Terdakwa juga bergabung dalam WhatsApp Grup dengan nomor Hp 085750760065 melalui WhatsApp Grup tersebut Terdakwa menawarkan jasa tembak dokumen, penawaran dokumen tembak yang dipromosikan berupa:

Dokumen	Tarif
KTP	: Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah).
KTP Terdaftar	: Rp500.000,- (lima ratus ribu Rupiah).
KK (Kartu Keluarga)	: Rp400.000,- (empat ratus ribu Rupiah).
IJAZAH SD	: Rp500.000,- (lima ratus ribu Rupiah).
IJAZAH SMP	: Rp600.000,- (enam ratus ribu).
IJAZAH SMA	: Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah)
IJAZAH PAKET	: Rp700.000,- (tujuh ratus ribu Rupiah)
BPJS UMUM/ PEMERINTAH	: Rp400.000,- (empat ratus ribu Rupiah).
Dengan syarat: 1. Nama lengkap	

Hal.9 dari 35 hal. Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Tjg



2. Nama sekolah	
3. Tahun lulus	
4. Tempat tanggal lahir	
5. Nama Bapak Kandung	
6. Foto Tegak Lurus Rapi	
7. Tanda tangan dikertas putih	
SIM KALSEL (bisa request lokasi)	
SIM A	: Rp550.000,- (lima ratus lima puluh ribu Rupiah)
SIM A UMUM	: Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah)
SIM B1	: Rp900.000,- (sembilan ratus ribu Rupiah)
SIM B1 UMUM	: Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu Rupiah)
SIM B2	: Rp1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu Rupiah)
SIM B2 UMUM	: Rp2.000.000,- (dua juta Rupiah)
SIM C	: Rp 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah).
Dengan syarat:	
1. Foto KTP.	
2. Tanda tangan dikertas putih.	
3. Foto Tegak Lurus Rapi	

- Bahwa Keuntungan yang Terdakwa peroleh dari jasa pembuatan ijazah SMA tersebut hingga berhasil yaitu Rp 690.000,- (enam ratus sembilan puluh ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut : Terdakwa tawarkan ke pemesan untuk pembuatan ijazah SMA tarif nya Rp 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) di kurangi biaya cetak Rp 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) dan biaya pembuatan file pdf Rp 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) sehingga keuntungan bersih Terdakwa bila berhasil membuatkan ijazah SMA tersebut sebesar Rp 690.000,- (enam ratus sembilan puluh ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa ada membuatkan atau menerima pesanan pembuatan Ijazah sekitar 5 kali (kebanyakan Ijazah SMA, SMK, dan Paket C) dan SIM sekitar 10 kali (untuk SIM berbagai jenis yaitu SIM C, SIM A, SIM B1, dan SIM B2). Dan selain itu juga pernah ada yang pesan pembuatan KTP, KK, dan Akta Kelahiran sekitar 1 atau 2 buah saja kepada Terdakwa yang tidak



semuanya dibayar karena nomor Terdakwa diblokir oleh sebagian dari mereka setelah pesannya jadi;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUH Pidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUHAMMAD FATQUL IKHSAN bin SUBUR WIDODO dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sehat dan sebelumnya Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa sebelumnya dann tidak memiliki hubungan kekeluargaan dan tidak pula memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan karena Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan pemalsuan surat;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024 sekitar pukul 11.30 WITA di Taman Tanjung yang beralamat tepatnya di Jalan Basuki Rahmat RT.09, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Saksi sebagai Anggota Kepolisian Republik Indonesia Resor Tabalong;
- Bahwa berawal dari maraknya informasi masyarakat terkait dengan open promosi jasa tembak dokumen disalah satu grup whatsapp Jual Beli Kambitin Raya yang mana salah seorang peserta grup dengan nama whatsapp CallMeBaby dengan nomor telepon 0857-5076-0065 yang mana belakangan baru Saksi ketahui bahwa pemilik dari nomor whatsapp tersebut adalah nama Terdakwa, yang mana yang bersangkutan menawarkan jasa pembuatan tembak dokumen tersebut. Selanjutnya Saksi dan rekan-rekan Saksi dari Polsek Tanjung melakukan penyelidikan melalui *Undercover* dengan melakukan pemesanan ijazah oleh Saksi;

Hal.11 dari 35 hal. Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi berkomunikasi dengan nomor whatsapp tersebut dan menanyakan seputar jasa tembak dokumen tersebut. Selanjutnya Saksi dikirimkan beberapa jasa tembak dokumen yang dapat dipesan melalui yang bersangkutan serta besaran tarif dari masing-masing jasa yang ditawarkan tersebut. Selanjutnya Saksi mencoba meminta dibuatkan Ijazah sekolah SMA. Kemudian saat itu yang bersangkutan meminta beberapa data identitas diri, foto serta foto tanda tangan Saksi untuk nantinya dilampirkan oleh yang bersangkutan di Ijazah tersebut. Selanjutnya setelah yang bersangkutan menyelesaikan pembuatan Ijazah tersebut kemudian Saksi dikirim file berupa Pdf yang mana setelah Saksi membuka file Pdf tersebut Saksi melihat bahwa file tersebut adalah hasil pembuatan Ijazah tersebut;
- Bahwa ada beberapa persyaratan yang dilengkapi seperti Nama lengkap, Nama Sekolah, Tahun Lulus, Tempat tanggal lahir, Nama Bapak Kandung, Foto tegak lurus yang rapi, Tanda tangan dikertas putih;
- Bahwa Terdakwa ada menerima jasa tembak pembuatan kartu lain seperti Kartu Tanda Penduduk baik terdaftar atau tidak terdaftar secara elektronik, Kartu Keluarga, BPJS Umum atau Pemerintah, hingga Surat Izin Mengemudi, ada Ijazah Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah menengah Atas, Ijazah Paket dan Surat Izin Mengemudi wilayah Kalimantan Selatan yaitu SIMA A, SIM A Umum, SIM B1, SIM B1 Umum, SIM B2 Umum dan SIM C;
- Bahwa syaratnya untuk pembuatan Surat Izin mengemudi adalah Foto Kartu Tanda Penduduk, Tanda Tangan dikertas putih dan Foto tegak lurus yang rapi dan biaya untuk pembuatan tersebut;
- Bahwa beberapa bentuk jasa dan tarif jasa dalam open jasa tembak dokumen yang ditawarkan atau dipromosikan oleh Terdakwa kepada Saksi dengan mengirim list pembayaran adalah diantaranya: KTP: 350k atau Rp350.000,00(tiga ratus lima puluh ribu Rupiah); KTP TERDAFTAR: 500k atau Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah); KK (Kartu Keluarga): 400k atau Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah); IJAZAH SD: 500k atau Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah); IJAZAH SMP: 600k atau Rp600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah); IJAZAH SMA: 750k atau Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah); IJAZAH PAKET: 700k atau Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu Rupiah); BPJS

Hal.12 dari 35 hal. Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UMUM/PEMERINTAH: 400k atau Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah);

- Bahwa Terdakwa ada menawarkan jasa pembuatan SIM dan jasa tarif pembuatan sebagai berikut: SIM KALSEL (BISA REQ LOKASI), SIM A: 550k atau Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu Rupiah); SIM A.UMUM : 750k atau Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah); SIM B1: 900k atau Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu Rupiah); SIM B1.UMUM: 1.300k atau Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu Rupiah); SIM B2: 1.700k atau Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu Rupiah); SIM B 2 UMUM: 2000k atau Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah); SIM C: 500k atau Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

- Bahwa Terdakwa membuat Ijazah tersebut melalui seseorang yang diketahuinya bernama Fandi Abdullah Hamnur yang mana hanya berkomunikasi melalui Facebook dan Whatsapp yang dijelaskan bahwa Terdakwa hanya berkomunikasi kepada orang tersebut apabila ada orang yang memesan jasa tembak dokumen kepadanya. Selanjutnya dalam pemesanan pembuatan Ijazah tersebut yang bersangkutan membayar uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) kepada orang tersebut sebagai jasa pembuatan Ijazah tersebut dan setelah selesai dibuatkan akan mengirimkan hasilnya berupa file Pdf yang kemudian file Pdf tersebut yang dicetak Terdakwa serta kemudian diserahkan kepada pemesan jasanya;

- Bahwa Terdakwa mencetak file Pdf Ijazah tersebut di toko atau tempat percetakan "FADILA STORE" di daerah Pasar Lama Kel. Belimbing Kec. Murung Pudak dengan membayar Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) perlembar;

- Bahwa Terdakwa hanya mencetak file Pdf tersebut di toko atau tempat percetakan "FADILA STORE" saja dan sudah ada beberapa kali mencetak di sana;

- Bahwa pekerjaan sehari-harinya Terdakwa adalah ibu rumah tangga serta membuka layanan Homecare Nailarts (layanan seni kuku) dan dalam membuat atau menerbitkan Ijazah tidak ada berkaitan dengan pekerjaan sehari-harinya;

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Hal.13 dari 35 hal. Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. FADILA alias DILA binti ABDULLAH dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa karena ada pemalsuan surat;
- Bahwa pekerjaan Saksi mengurus rumah tangga dan menjadi Guru TPA di sekitar rumah Saksi saksi juga membuka jasa percetakan foto, name tag, cetak kartu BPJS, cetak kartu nikah, dll. yang saksi jalankan baik secara off line maupun online;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa adalah pelanggan jasa cetak Saksi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 September 2024 sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa ada menchat dari nomor WA yaitu 085750760065 ke nomor *handphone* WA Saksi dengan nomor 085822518277 dengan mengirimkan 1 (satu) file pdf ijazah Sekolah Menengah Atas 1 Tanjung atas nama Muhammad Fatqul Ikhsan dan akan diambil esok pagi pada tanggal 1 Oktober 2024 pukul 09.00 WITA;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024 pukul 07.00 WITA Saksi mencetak Ijazah orderan Terdakwa tersebut dirumah Saksi dengan menggunakan Laptop dan Printer yang saksi miliki. Setelah itu Terdakwa ada menanyakan ke Saksi "sudah selesai kah mbak ?" Saksi jawab "inggih sudah" kata dia "habis ini otw mbak nunggu motor sebentar" Saksii jawab "inggih" dia chat lagi "otw" Saksii jawab "geh" dia chat "Minta pake plastik hitam ya mbak" saksi jawab "Nggak ada mbak, putih;
- Bahwa sekitar pukul 11.00 WITA Saksi lihat Terdakwa datang bersama suami dan anaknya dengan menggunakan sepeda motor untuk mengambil pesanan cetakan Ijazah tersebut dari saksi dan membayar ongkos cetaknya yaitu Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) dan selanjutnya Terdakwa pergi;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan pesanan cetak ijazah oleh Terdakwai apakah asli atau palsu;
- Bahwa Terdakwa sudah lama menjadi customer Saksi yang biasanya paling sering meminta Saksi mencetakkan foto, kartu nama,

Hal.14 dari 35 hal. Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

stiker label kepada Saksi, sehingga Saksi tidak berprasangka buruk jika Terdakwa meminta Saksi mencetakan Ijazah SMA tersebut hanya sebatas melayani pelanggan saja;

- Bahwa Saksi menerima chat WA dari Terdakwa berbentuk file pdf yang Saksi buka berupa Ijazah SMA 1 Tanjung an. MUHAMMAD FATQUL IKHSAN, kemudian Saksi pindahkan atau di salin ke laptop Saksi menggunakan kabel USB lalu saksi cetak di 1 lembar kertas linen menggunakan alat printer yang ada di rumah Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa ada pernah minta cetakan barang berupa Ijazah sekolah dan SIM kepada Saksi setelah beberapa kali dia order mencetak foto pada awal tahun 2024 tadi. Terdakwa juga ada meminta Saksi untuk mencetakkan Ijazah sekolah, SIM, KTP, Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran yaitu untuk Ijazah sekolah ada yang Ijazah SMP, SMA, dan kuliah totalnya ada sekitar 11 buah termasuk yang diamankan saat ini, lalu SIM berbagai jenis dari C, A, BI, BII ada total sekitar 16 buah, kemudian KTP ada totalnya 3 buah, lalu Kartu Keluarga totalnya 2 buah, dan Akta Kelahiran ada 1 buah;
- Bahwa Saksi sudah kenal dengan Terdakwa sudah kenal sejak tahun 2023 tetapi untuk mencetak permintaannya sekitar awal Januari 2024;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikannya karena hanya membantu untuk mencetakkan permintaan Terdakwa;
- Bahwa bahan yang saksi gunakan untuk mencetaknya yaitu untuk SIM dan KTP menggunakan bahan PVC dengan tarif cetak Rp20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah) per buahnya, sedangkan untuk Ijazah sekolah, KK, dan Akta Kelahiran saksi gunakan bahan kertas linen dengan tarif cetaknya Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) per lembarnya;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. MUDJIONO alias PAK MUJI bin Alm MULYONO dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik tersebut sudah benar;

Hal.15 dari 35 hal. Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi berprofesi sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMAN 1 Tanjung tersebut sejak tahun 2009 hingga sekarang;
- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa karena adanya pembuatan Ijazah palsu;
- Bahwa Saksi sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMAN 1 Tanjung yaitu mengelola ijazah SMAN 1 Tanjung;
- Bahwa Saksi tidak mengenali dengan 1 (satu) lembar Ijazah SMA 1 Tanjung an. MUHAMMAD FATQUL IKHSAN tersebut dan Saksi tidak pernah melihatnya sebelumnya ijazah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi nama Muhammad Fatqul Ikhsan tersebut tidak pernah terdaftar sebagai siswa sekolah di SMAN 1 Tanjung pada Peminatan: Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, tahun pelajaran 2021/2022, hal itu dapat kami buktikan di tanda terima pembagian Ijazah SMAN 1 Tanjung Tahun Pelajaran 2021 / 2022;
- Bahwa pada tahun pelajaran 2021 / 2022 nama Kepala Sekolah yang menjabat di SMAN 1 Tanjung adalah Sdr. WAGIMIN, S.Pd., M.Pd. dan beliau masih menjabat sebagai Kepala Sekolah SMAN 1 Tanjung dari tahun 2017 hingga saat ini. Sedangkan untuk Kepala Sekolah SMA 1 Tanjung an. Drs. FARIDA ARYANI yang tertera dalam Ijazah SMA 1 Tanjung an. MUHAMMAD FATQUL IKHSAN, Nomor Induk: 6376, Nomor Peserta : 3-11-03-27- 218-018-7 tertanggal Tabalong, 16 Mei 2022 adalah tidak benar karena atas nama Drs. FARIDA ARYANI tidak pernah mengajar sebagai guru apalagi menjabat Kepala Sekolah SMAN 1 Tanjung selama ini;
- Bahwa yang berwenang mengeluarkan atau menerbitkan Ijazah SMAN 1 Tanjung untuk tahun Pelajaran 2021 / 2022 adalah Kepala Sekolah SMAN 1 Tanjung dan yang saat itu menjabat sebagai Kepala Sekolah SMAN 1 Tanjung untuk tahun pelajaran 2021 / 2022 adalah Sdr. WAGIMIN, S.Pd., M.P;
- Bahwa Terdakwa tidak berwenang untuk menerbitkan atau memberikan 1 lembar Ijazah SMA 1 Tanjung an. MUHAMMAD FATQUL IKHSAN tersebut, karena yang berwenang atau yang berhak adalah Kepala Sekolah SMAN 1 Tanjung yang menjabat saat itu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa bukan sebagai Guru atau PNS di SMAN 1 Tanjung;
- Bahwa yang Saksi lihat dan amati terhadap Ijazah SMA 1 Tanjung an. MUHAMMAD FATQUL IKHSAN, Nomor Induk :6376, Nomor

Hal.16 dari 35 hal. Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peserta: 3-11-03-27-218-018-7 dengan daftar nilai di lembar belakangnya, tertanggal Tabalong, 16 Mei 2022 tersebut bila dibandingkan dengan Ijazah asli SMA NEGERI 1 Tanjung maka hasilnya terdapat perbedaan dari border atau bingkai Ijazah SMA 1 Tanjung tersebut tidak sama dengan Ijazah asli SMA Negeri 1 Tanjung dari bentuk dan warnanya; penulisan nama kementerian yang menaungi tidak sama, yaitu untuk ijazah yang asli dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia, sedangkan untuk Ijazah SMA yang palsu tersebut tertulis Kemeterian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia; untuk nama Kepala Sekolah, tanda tangannya dan NIP yang tertulis di Ijazah diduga palsu tertulis nama Kepala Sekolah Drs. Farida Aryani yang ada tanda tangannya dan NIP: tidak diisi (kosong), sedangkan pada Ijazah yang asli nama Kepala Sekolah Wagimin, S.Pd., M.Pd. yang ada tanda tangannya dan NIP : 196508021991011002; penulisan identitas atau formatnya tidak sama antara ijazah yang di duga palsu dengan ijazah yang asli; foto siswa untuk ijazah yang asli menggunakan pas photo ukuran 3x4 berwarna dan ditempel serta dibubuhi cap 3 jari siswa, sedangkan pada ijazah yang di duga palsu ukuran pas photonya 4x6 berwarna tapi tidak ditempel atau scanan; material yang digunakan untuk penerbitan Ijazah SMA tersebut tidak sama antara yang asli dengan yang palsu, yang mana untuk Ijazah SMAN 1 Tanjung yang asli diberikan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan yang ada hologramnya, sedangkan untuk Ijazah yang palsu tampak hanya kertas biasa yang tidak ada hologramnya;

- Bahwa kurikulum ijazah palsu SMA 1 Tanjung atas nama Muhammad Fatqul Ikhsan itu kurikulum tahun 2013;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Surat (termasuk alat bukti elektronik);

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik;

Hal.17 dari 35 hal. Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena pembuatan ijazah palsu atas nama Muhammad Fatqul Ikhsan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024 sekitar pukul 11.30 WITA di Taman Tanjung yang beralamat tepatnya di Jalan Basuki Rahmat RT09, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Terdakwa menerima pembuatan Ijazah SMA atas nama Muhammad Fatqul Ikhsan pada hari Senin Tanggal 30 September 2024 sekitar pukul 10.40 WITA ke nomor WA Terdakwa 085787519127 saat Terdakwa sedang berada di rumah lalu selanjutnya Terdakwa kirimkan via WA ke pemesan syarat untuk pembuatan ijazah yaitu: 1. Nama, 2. Nama Sekolah, 3. Tahun lulus, 4. Tempat Tanggal Lahir, 5. Bapak kandung, 6. Kirim foto, 7. Tanda tangan di kertas putih. yang kemudian Terdakwa teruskan ke Fandi Abdullah Hamnur kemudian setelah jadi dikirimkan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa teruskan ke pencetak ijazah dengan no WA :085822518272 dengan nama profil nya Fadila Store dan Terdakwa katakan besok pagi akan Terdakwa ambil dan Terdakwa mengambil sekitar pukul 11.00 WITA dan menuju ke Taman Tanjung setelah bertemu Muhammad Fatqul Ikhsan yang ternyata anggota kepolisian resor Tabalong dan Terdakwa diamankan;
- Bahwa biaya pembuatan ijazah SMA yaitu sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa pada hari itu pemesan mengirimkan semua syarat yang Terdakwa minta diatas lalu semua identitas yang di kirim tersebut Terdakwa kirimkan via WA ke no: 085817505285 yang Terdakwa kenal dia bernama Fandi Abdullah Hamnur, selanjutnya Terdakwa menerima balasan via WA file pdf ijazah atas nama Muhammad Fatqul Ikhsan dari no WA 085817505285;
- Bahwa Terdakwa hanya mencari di media social Facebook dan saat itu Terdakwa ada melihat penawaran Fandi Abdullah Hamnur untuk pembuatan ijazah dan surat maupun kartu BPJS selanjutnya Terdakwa berhubungan melalui pesan WA kemudian Terdakwa mempromosikan jasa pembuatan Ijazah, SIM, KTP tembak tersebut di Grup WA Jual Beli yang Terdakwa ikuti contoh nya seperti : Grup WA jual beli Tanjung Tabalong, Grup Wa jual beli Kambitin Raya, Grup WA jual beli Hikun;

Hal.18 dari 35 hal. Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Tjg



- Bahwa Terdakwa mulai mempromosikan pembuatan ijazah atau surat maupun kartu palsu sejak Terdakwa kenal saudara Fandi Abdullah Hamnur bulan Januari 2023 dan setelah itu Terdakwa mulai menerima pembuatan ijazah palsu maupun kartu palsu tersebut;
- Bahwa untuk membuat file pdf Ijazah, SIM, dan KTP tembak dengan tarif per itemnya Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa jasa dan tarif jasa dalam open jasa tembak dokumen yang ditawarkan atau dipromosikan dengan mengirim list pembayaran adalah diantaranya: KTP: 350k atau Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah); KTP TERDAFTAR: 500k atau Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); KK (Kartu Keluarga) :400k atau Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah); IJAZAH SD: 500k atau Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); IJAZAH SMP: 600k atau Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah); IJAZAH SMA: 750k atau Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); IJAZAH PAKET: 700k atau Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah); BPJS UMUM/PEMERINTAH: 400k atau Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ada menawarkan jasa pembuatan SIM dan jasa tarif pembuatan sebagai berikut: SIM KALSEL (BISA REQ LOKASI), SIM A: 550k atau Rp. 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah); SIM A.UMUM : 750k atau Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); SIM B1: 900k atau Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah); SIM B1.UMUM: 1.300k atau Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah); SIM B2: 1.700k atau Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah); SIM B 2 UMUM: 2000k atau Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah); SIM C: 500k atau Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari jasa pembuatan ijazah SMA tersebut hingga berhasil yaitu Rp690.000,00 (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang paling banyak ditanya calon pemesan adalah pembuatan ijazah palsu;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah ibu rumah tangga bukan seorang guru dan hanya lulusan Sekolah Menengah Kejuruan;
- Bahwa Terdakwa mau memasarkan ijazah palsu tersebut karena faktor ekonomi kebutuhan keluarga sedangkan Terdakwa hanya ibu rumah tangga dan suami Terdakwa bekerja serabutan;
- Bahwa atas kejadian ini Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan Terdakwa;

Hal.19 dari 35 hal. Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Surat (termasuk alat bukti elektronik);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

.....1 (satu) lembar
print out foto layar HP profil WA nomor 081348557616;

.....1 (satu) lembar
print out foto layar HP profil WA nomor 085787519127 nama kontak Ijazah Palsu Terduga Pemalsuan;

.....1 (satu) lembar
print out layar HP profil WA nomor 085750760065 nama profil Call me Baby Kirana 22;

.....3 (tiga) lembar
print out layar HP percakapan WA, dari nomor WA 081348557616 dengan nomor WA 085787519127

.....1 (satu) lembar
print out chat Grup WA Jual Beli Kambitin Raya yang ada promosi (open jasa tembak vaksin, ijazah formalitas kerja, SIM formalitas dan terdaftar di Polres DLL) dari nomor WA 085750760065;

.....2 (dua) lembar
print out Ijazah SMA 1 Tanjung an. MUHAMMAD FATQUL IKHSAN yang ditandai dengan coretan warna hijau;

.....2 (dua) lembar
print out Ijazah SMAN 1 Pelaihari an. MUHAMMAD FATQUL IKHSAN;

.....1 (satu) lembar
Ijazah SMA 1 Tanjung an. MUHAMMAD FATQUL IKHSAN;

.....1 (satu) buah HP
Iphone XS warna Hijau;

.....1 (satu) buah KTP
an. KIRANA ANANDA PRAMESWARI, NIK 6309045112020001;

.....1 (satu) lembar
print out foto layar HP profil WA nomor 085787519127 nama profil F;

Hal.20 dari 35 hal. Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Tjg



-1 (satu) lembar
print out foto layar HP profil WA nomor 085750760065 nama profil CALL ME
BABY KIRANA 22;
-1 (satu) lembar
print out foto layar HP profil WA nomor 085817505285 nama kontak IJAZAH
DAN KTP TEMBAK;
-1 (satu) lembar
print out foto layar HP profil WA nomor 085822518272 nama kontak Fadila
Store;
-2 (dua) lembar
print out layar HP percakapan WA nomor 085750760065 dengan nama
kontak Fadila Store yang menampilkan kiriman file pdf Ijazah SMA;
-1 (satu) buah
Printer merk Canon tipe G3010 warna hitam;
-1 (satu) buah
Laptop merk Lenovo warna hitam;
-1 (satu) lembar
print out layar HP yang berisi Profil WA nama info : Fadila_Store.ID dan
nomor telepon +62 858-2251-8272;
-1 (satu) lembar
print out foto layar HP yang berisi Profil WA nama kontak : Masruri dan
nomor telepon +62 857-5076-0065;
-1 (satu) lembar
print out foto layar HP yang berisi chat WA dari nama kontak telepon
Masruri;
-1 (satu) lembar
print out foto Surat Keputusan Kepala SMA Negeri 1 Tanjung, Nomor :
421.3/281/SMAN.1TJG/DISDIKBUD/2022, tanggal 5 Mei 2022;
-1 (satu) lembar
print out foto Berita Acara Serah Terima Blangko Ijazah SMA Tahun Ajaran
2021 / 2022, yang diterima oleh Pihak SMAN 1 Tanjung;
-5 (lima) lembar foto
copy Tanda Terima Pembagian Ijazah Kelas XII MIPA SMAN 1 Tanjung
Tahun Pelajaran 2021 / 2022;
- 2 (dua) lembar print out foto Ijazah SMA Negeri 1 Tanjung an. SASKIA
NURUL SYAFARINA, Peminatan: Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam,
tanggal 09 Mei 2022;

Hal.21 dari 35 hal. Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Tjg



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal dari informasi masyarakat terkait adanya promosi jasa tembak dokumen disalah satu grup whatsapp Jual Beli Kambitin Raya yang mana salah seorang peserta grup dengan nama whatsapp CallMeBaby dengan nomor telepon 0857-5076-0065, selanjutnya anggota Polres Tabalong Saksi MUHAMMAD FATQUL IKHSAN bin SUBUR WIDODO beserta anggota lainnya melakukan penyelidikan dengan cara menyamar sebagai pemesan Ijazah dengan menghubungi melalui pesan whatsapp ke nomor telepon 0857-5076-0065, saat itu Saksi MUHAMMAD FATQUL IKHSAN menanyakan seputar jasa pembuatan dokumen Ijazah kemudian Terdakwa membalasnya dengan mengirim daftar layanan jasa pembuatan dokumen disertai besaran tarif dari masing-masing jasa yang ditawarkan tersebut. Kemudian Saksi MUHAMMAD FATQUL IKHSAN mencoba meminta dibuatkan Ijazah sekolah SMA selanjutnya Terdakwa meminta beberapa data identitas diri, foto serta foto tanda tangan Saksi MUHAMMAD FATQUL IKHSAN sebagai syarat untuk melengkapi dalam pembuatan Ijazah tersebut, setelah ditunggu beberapa saat kemudian Terdakwa mengirim file dengan format pdf ke nomor whatsapp Saksi MUHAMMAD FATQUL IKHSAN dan dibuka file pdf tersebut ternyata adalah hasil pembuatan Ijazah yang dipesan oleh Saksi MUHAMMAD FATQUL IKHSAN;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024 Terdakwa mengantarkan pesanan pembuatan Ijazah yang telah dicetak kepada pemesan ditempat yang telah disepakati yaitu di Taman Tanjung Jalan Basuki Rahmat RT.09, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, sekitar pukul 11.30 WITA Terdakwa bertemu dengan Saksi MUHAMMAD FATQUL IKHSAN beserta anggota Polres Tabalong lainnya hingga Terdakwa diamankan petugas kepolisian dan dibawa ke kantor untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa benar Terdakwa mempromosikan jasa tembak dokumen di WhatsApp Grup dengan nama "Jual Beli Kambiti Raya" dan Terdakwa juga bergabung dalam WhatsApp Grup dengan nomor Hp 085750760065 melalui WhatsApp Grup tersebut Terdakwa menawarkan jasa tembak dokumen berupa Ijazah, KTP dan SIM;

Hal.22 dari 35 hal. Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Tjg



- Bahwa benar cara Terdakwa membuat dokumen Ijazah tersebut yaitu Terdakwa menerima pesanan pembuatan Ijazah SMA dari pemesan kemudian Terdakwa mengirim pesan kepada pemesan terkait syarat untuk pembuatan ijazah yaitu: Nama, Nama Sekolah, Tahun lulus, Tempat Tanggal Lahir, Bapak kandung, Pas Foto, dan foto tanda tangan di kertas putih, kemudian Terdakwa memberitahukan biaya pembuatan ijazah SMA yaitu sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah). Setelah pemesan setuju dan melengkapi persyaratan yang diminta kemudian Terdakwa mengirim persyaratan yang telah lengkap tersebut ke nomor WA 085817505285 atas nama sdr. FANDI ABDULLAH HAMNUR, dan tidak beberapa kemudian Terdakwa menerima balasan via WA file pdf ijazah atas nama pemesan nomor WA 085817505285 atas nama sdr. FANDI ABDULLAH HAMNUR, atas hasil file pdf tersebut Terdakwa membayar sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) kepada sdr. FANDI ABDULLAH HAMNUR. Kemudian file pdf Ijazah yang telah diterima tersebut Terdakwa cetak melalui jasa percetakan yaitu Fadila Store dengan cara pada hari Senin tanggal 30 September 2024 sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa mengirim file pdf Ijazah ke nomor WA Fadila Store kemudian Terdakwa meminta Saksi FADILA Als DILA Binti ABDULLAH selaku pemilik Fadila Store untuk mencetak file pdf Ijazah tersebut dan pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2024 sekitar jam 11.00 WITA Terdakwa datang mengambil Ijazah yang sudah dicetak dan Terdakwa membayar biaya cetak sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) kepada saksi FADILA Als DILA Binti ABDULLAH;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi MUDJIONO alias PAK MUJI bin Alm MULYONO selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMAN 1 Tanjung yang salah satu tugasnya mengelola ijazah SMAN 1 Tanjung menyatakan jika Ijazah yang dicetak oleh Terdakwa yaitu Ijazah SMA 1 Tanjung an. MUHAMMAD FATQUL IKHSAN Nomor Induk: 6376 tertanggal Tabalong 16 Mei 2022 tersebut bila dibandingkan dengan Ijazah asli SMA NEGERI 1 Tanjung maka hasilnya terdapat perbedaan dan tidak sama dengan Ijazah asli SMA Negeri 1 Tanjung dari bentuk dan warnanya; penulisan nama kementerian, nama Kepala Sekolah, tanda tangan dan NIP Kepala Sekolah berbeda; foto siswa untuk ijazah tidak menggunakan pas photo asli dan kertas yang digunakan tidak ada hologramnya hanya kertas biasa;

Hal.23 dari 35 hal. Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pekerjaan Terdakwa adalah ibu rumah tangga bukan seorang guru dan hanya lulusan Sekolah Menengah Kejuruan. Terdakwa mulai mempromosikan jasa pembuatan dokumen tersebut karena melihat di media social Facebook ada penawaran sdr. Fandi Abdullah Hamnur untuk pembuatan ijazah dan surat maupun kartu BPJS, Terdakwa tertarik memasarkannya karena faktor ekonomi untuk mendapatkan keuntungan agar dapat memenuhi kebutuhan keluarga;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum yang diajukan dipersidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama KIRANA ANANDA PRAMESWARI Alias KIRANA Binti SUPRIYANTO, yang identitasnya seperti tersebut di atas, cocok dengan yang disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) maupun surat dakwaan Penuntut Umum, sehat fisik dan mentalnya terlihat dari sikap dan jawaban-jawaban atau pernyataan-pernyataan yang disampaikan selama persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan di

Hal.24 dari 35 hal. Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Tjg



atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” tidak lain adalah Terdakwa KIRANA ANANDA PRAMESWARI Alias KIRANA Binti SUPRIYANTO, sehingga oleh karenanya dalam perkara ini tidak ditemukan adanya *error in persona*;

Menimbang bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan pengertian/definisi sebelum mempertimbangkan unsur ini sebagai berikut:

- Surat adalah suatu lembaran kertas yang di atasnya terdapat tulisan yang terdiri dari kalimat dan huruf termasuk angka yang mengandung/berisi buah pikiran atau makna tertentu, yang dapat berupa tulisan dengan tangan, dengan mesin ketik, printer komputer, dengan mesin cetakan dan dengan alat dan cara apa pun;
- Membuat Surat Palsu adalah perbuatan membuat sebuah surat yang seluruh atau sebagian isinya palsu. Palsu artinya tidak benar atau bertentangan dengan yang sebenarnya. Membuat surat palsu dapat berupa hal-hal berikut:
 - a) Membuat surat palsu yang sebagian atau seluruh isi surat tidak sesuai atau bertentangan dengan kebenaran. Membuat surat palsu yang demikian disebut pemalsuan intelektual (*intellectuele valscheijik*);
 - b) Membuat surat palsu yang seolah-olah surat itu berasal dari orang lain selain si pembuat surat. Membuat surat palsu yang demikian ini disebut dengan pemalsuan materiil (*materiele valscheijik*). Palsunya surat atau tidak benarnya surat terletak pada asalnya atau si pembuat surat;

Selain itu, apabila ada tanda tangan yang terdapat dalam surat tersebut tidak benar, hal ini dapat terjadi dalam hal misalnya:

Hal.25 dari 35 hal. Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Tjg



- Meniru tanda tangan seseorang yang tidak ada seperti orang yang telah meninggal dunia atau yang sama sekali tidak pernah ada (fiktif);
- Penanda tangan dengan nama sendiri, apabila isi dan penggunaan surat itu menimbulkan gambaran seakan-akan tanda tangan itu berasal dari seorang yang sama namanya;
- Mengisi suatu blanko/kertas segel yang terlebih dahulu dibubuhi tanda tangan orang lain, pengisian mana pada keseluruhannya bertentangan dengan kehendak penanda tangan maupun menyimpang dari kehendaknya;
- Pembubuhan tanda tangan orang lain dengan menirunya atas persetujuannya;

Tanda tangan yang dimaksud disini termasuk tanda tangan dengan menggunakan cap/stempel tanda tangan. Hal ini ternyata sesuai dengan *Arrest HR* (12-2-1920) yang menyatakan bahwa disamakan dengan menandatangani suatu surat ialah membubuhkan stempel tanda tangannya;

- Memalsukan Surat adalah perbuatan mengubah dengan cara bagaimanapun oleh orang yang tidak berhak atas sebuah surat yang berakibat sebagian atau seluruh isinya menjadi lain/berbeda dengan isi surat semula. Perbuatan memalsukan surat dilakukan dengan cara melakukan perubahan-perubahan tanpa hak (tanpa izin yang berhak) dalam suatu surat atau tulisan, perubahan yang dimaksud dapat berupa tanda tangannya maupun mengenai isinya ;

Menimbang bahwa tidak setiap ketidakbenaran/kebohongan dalam suatu surat dapat dihukum, tidak setiap jenis surat dapat dilakukan perbuatan pemalsuan. Dalam KUHPidana Bab XII tentang Pemalsuan Surat memberikan pembatasan yakni surat yang dapat menimbulkan 2 (dua) jenis akibat hukum, yaitu:

- Yang menimbulkan sesuatu hak, sesuatu perikatan/perjanjian atau suatu pembebasan hutang, contoh wesel, cek, giro-bilyet, surat izin mengemudi, ijazah, surat perjanjian jual beli, surat pinjaman uang dan lainnya;
- Yang diperuntukkan guna menjadi bukti atas sesuatu perbuatan/peristiwa, contoh surat keterangan kelahiran, surat pendirian suatu usaha, kwitansi pembayaran, neraca keuangan, surat

Hal.26 dari 35 hal. Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angkutan barang, rekening koran, surat penguasaan suatu barang dan lainnya;

Menimbang bahwa ketentuan mengenai tindak pidana atau kejahatan pemalsuan surat dibentuk dengan tujuan untuk melindungi kepentingan hukum publik perihal kepercayaan terhadap kebenaran atas isi suatu surat;

Menimbang bahwa unsur “*Dapat Mendatangkan(menimbulkan) Kerugian*” dalam teorinya tidak perlu dibuktikan bahwa kerugian itu sudah ada, tetapi cukup dengan adanya “*kemungkinan*” saja. “*Kerugian*” dalam hal ini tidak hanya kerugian *materiil* tetapi juga kerugian-kerugian di lapangan kemasyarakatan, kesusilaan, kehormatan dan sebagainya (*vide KUHP dan Penjelasan R. Sugandhi hal.281*);

Menimbang bahwa berdasarkan dengan uraian fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, benar ternyata Terdakwa mempromosikan jasa tembak dokumen di WhatsApp Grup dengan nama “Jual Beli Kambiti Raya” dan Terdakwa juga bergabung dalam WhatsApp Grup dengan nomor Hp 085750760065 melalui WhatsApp Grup tersebut Terdakwa menawarkan jasa tembak dokumen berupa Ijazah, KTP dan SIM. Bahwa anggota Polres Tabalong Saksi MUHAMMAD FATQUL IKHSAN bin SUBUR WIDODO beserta anggota lainnya melakukan penyelidikan dengan cara menyamar sebagai pemesan Ijazah dengan menghubungi melalui pesan whatsapp ke nomor telepon 0857-5076-0065, saat itu Saksi MUHAMMAD FATQUL IKHSAN menanyakan seputar jasa pembuatan dokumen Ijazah kemudian Terdakwa membalasnya dengan mengirim daftar layanan jasa pembuatan dokumen disertai besaran tarif dari masing-masing jasa yang ditawarkan tersebut. Kemudian Saksi MUHAMMAD FATQUL IKHSAN mencoba meminta dibuatkan Ijazah sekolah SMA selanjutnya Terdakwa meminta beberapa data identitas diri, foto serta foto tanda tangan Saksi MUHAMMAD FATQUL IKHSAN sebagai syarat untuk melengkapi dalam pembuatan Ijazah tersebut, setelah ditunggu beberapa saat kemudian Terdakwa mengirim file dengan format pdf ke nomor whatsapp Saksi MUHAMMAD FATQUL IKHSAN dan dibuka file pdf tersebut ternyata adalah hasil pembuatan Ijazah yang dipesan oleh Saksi MUHAMMAD FATQUL IKHSAN. Kemudian pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024 Terdakwa mengantarkan pesanan pembuatan Ijazah yang telah dicetak kepada pemesan ditempat yang telah disepakati yaitu di Taman Tanjung Jalan

Hal.27 dari 35 hal. Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Basuki Rahmat RT.09, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, sekitar pukul 11.30 WITA Terdakwa bertemu dengan Saksi MUHAMMAD FATQUL IKHSAN beserta anggota Polres Tabalong lainnya hingga Terdakwa diamankan petugas kepolisian dan dibawa ke kantor untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang bahwa cara Terdakwa membuat dokumen Ijazah tersebut yaitu Terdakwa menerima pesanan pembuatan Ijazah SMA dari pemesan kemudian Terdakwa mengirim pesan kepada pemesan terkait syarat untuk pembuatan ijazah yaitu: Nama, Nama Sekolah, Tahun lulus, Tempat Tanggal Lahir, Bapak kandung, Pas Foto, dan foto tanda tangan di kertas putih, kemudian Terdakwa memberitahukan biaya pembuatan ijazah SMA yaitu sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah). Setelah pemesan setuju dan melengkapi persyaratan yang diminta kemudian Terdakwa mengirim persyaratan yang telah lengkap tersebut ke nomor WA 085817505285 atas nama sdr. FANDI ABDULLAH HAMNUR, dan tidak beberapa kemudian Terdakwa menerima balasan via WA file pdf ijazah atas nama pemesan nomor WA 085817505285 atas nama sdr. FANDI ABDULLAH HAMNUR, atas hasil file pdf tersebut Terdakwa membayar sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) kepada sdr. FANDI ABDULLAH HAMNUR. Kemudian file pdf Ijazah yang telah diterima tersebut Terdakwa cetak melalui jasa percetakan yaitu Fadila Store dengan cara pada hari Senin tanggal 30 September 2024 sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa mengirim file pdf Ijazah ke nomor WA Fadila Store kemudian Terdakwa meminta Saksi FADILA Als DILA Binti ABDULLAH selaku pemilik Fadila Store untuk mencetak file pdf Ijazah tersebut dan pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2024 sekitar jam 11.00 WITA Terdakwa datang mengambil Ijazah yang sudah dicetak dan Terdakwa membayar biaya cetak sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) kepada saksi FADILA Als DILA Binti ABDULLAH;

Menimbang bahwa Ijazah sekolah SMA yang dijadikan barang bukti berupa Ijazah SMA 1 Tanjung an. MUHAMMAD FATQUL IKHSAN Nomor Induk: 6376 tertanggal Tabalong 16 Mei 2022 tersebut dapat dinyatakan tidak asli atau palsu karena menurut keterangan Saksi MUDJIONO alias PAK MUJI bin Alm Mulyono selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMAN 1 Tanjung yang salah satu tugasnya mengelola ijazah SMAN 1 Tanjung menyatakan jika Ijazah yang dicetak oleh Terdakwa yaitu Ijazah SMA 1 Tanjung an. MUHAMMAD FATQUL

Hal.28 dari 35 hal. Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IKHSAN Nomor Induk: 6376 tertanggal Tabalong 16 Mei 2022 tersebut bila dibandingkan dengan Ijazah asli SMA NEGERI 1 Tanjung maka hasilnya terdapat perbedaan dan tidak sama dengan Ijazah asli SMA Negeri 1 Tanjung dari bentuk dan warnanya; penulisan nama kementerian, nama Kepala Sekolah, tanda tangan dan NIP Kepala Sekolah berbeda; foto siswa untuk ijazah tidak menggunakan pas photo asli dan kertas yang digunakan tidak ada hologramnya hanya kertas biasa;

Menimbang bahwa pekerjaan Terdakwa adalah ibu rumah tangga bukan seorang guru dan hanya lulusan Sekolah Menengah Kejuruan. Terdakwa mulai mempromosikan jasa pembuatan dokumen tersebut karena melihat di media social Facebook ada penawaran sdr. Fandi Abdullah Hamnur untuk pembuatan ijazah dan surat maupun kartu BPJS, Terdakwa tertarik memasarkannya karena faktor ekonomi untuk mendapatkan keuntungan agar dapat memenuhi kebutuhan keluarga;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai membuat surat palsu berupa Ijazah sekolah, yang dengan surat tersebut dapat menjadi suatu bukti bagi orang yang menggunakannya bahwa ia sudah lulus sekolah dan kedepannya akan dapat menimbulkan kerugian baik bagi pengguna surat tersebut atau bagi mereka yang menerima atau menggunakan (mempercayai) surat tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 263 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana “Pemalsuan Surat” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dengan terbuktinya Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud diatas,

Hal.29 dari 35 hal. Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Tjg



maka terhadap materi pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa akan dipertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar print out foto layar HP profil WA nomor 081348557616; 1 (satu) lembar print out foto layar HP profil WA nomor 085787519127 nama kontak Ijazah Palsu Terduga Pemalsuan; 1 (satu) lembar print out layar HP profil WA nomor 085750760065 nama profil Call me Baby Kirana 22; 3 (tiga) lembar print out layar HP percakapan WA, dari nomor WA 081348557616 dengan nomor WA 085787519127; 1 (satu) lembar print out chat Grup WA Jual Beli Kambitin Raya yang ada promosi (open jasa tembak vaksin, ijazah formalitas kerja, SIM formalitas dan terdaftar di Polres DLL) dari nomor WA 085750760065; 2 (dua) lembar print out Ijazah SMA 1 Tanjung an. MUHAMMAD FATQUL IKHSAN yang ditandai dengan coretan warna hijau; 2 (dua) lembar print out Ijazah SMAN 1 Pelahari an. MUHAMMAD FATQUL IKHSAN, yang disita dari Saksi MUHAMMAD FATQUL IKHSAN bin SUBUR WIDODO, dan barang bukti berupa 1 (satu) lembar Ijazah SMA 1 Tanjung an. MUHAMMAD FATQUL IKHSAN; 1 (satu) lembar print out foto layar HP profil WA nomor 085787519127 nama profil F; 1 (satu) lembar print out foto layar HP profil WA nomor 085750760065 nama profil CALL ME BABY KIRANA 22; 1 (satu) lembar print out foto layar HP profil WA nomor 085817505285 nama kontak IJAZAH DAN KTP TEMBAK; 1 (satu) lembar print out foto layar HP profil WA nomor 085822518272 nama kontak Fadila Store; 2 (dua) lembar print out layar HP percakapan WA nomor 085750760065 dengan nama kontak Fadila Store yang menampilkan kiriman file pdf Ijazah SMA, yang disita dari Terdakwa, baik barang bukti yang disita dari Saksi MUHAMMAD FATQUL IKHSAN bin SUBUR WIDODO dan Terdakwa

Hal.30 dari 35 hal. Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, berdasarkan fakta persidangan merupakan hasil dari tindak pidana (kejahatan) yang dilakukan Terdakwa dan dikhawatirkan akan dipergunakan atau disalahgunakan untuk mengulangi perbuatan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan. Sedangkan terhadap barang bukti 1 (satu) buah HP Iphone XS warna Hijau, yang telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana (kejahatan) serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara. Adapun barang bukti 1 (satu) buah KTP an. KIRANA ANANDA PRAMESWARI, NIK 6309045112020001 akan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar print out foto Surat Keputusan Kepala SMA Negeri 1 Tanjung, Nomor: 421.3/281/SMAN.1TJG/DISDIKBUD/2022, tanggal 5 Mei 2022; 1 (satu) lembar print out foto Berita Acara Serah Terima Blangko Ijazah SMA Tahun Ajaran 2021 / 2022, yang diterima oleh Pihak SMAN 1 Tanjung; 5 (lima) lembar foto copy Tanda Terima Pembagian Ijazah Kelas XII MIPA SMAN 1 Tanjung Tahun Pelajaran 2021 / 2022; 2 (dua) lembar print out foto Ijazah SMA Negeri 1 Tanjung an. SASKIA NURUL SYAFARINA, Peminatan: Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, tanggal 09 Mei 2022, akan dikembalikan berdasarkan dari siapa barang bukti disita yaitu dikembalikan kepada Saksi MUDJIONO alias PAK MUJI bin Alm Mulyono;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Printer merk Canon tipe G3010 warna hitam dan 1 (satu) buah Laptop merk Lenovo warna hitam; 1 (satu) lembar print out layar HP yang berisi Profil WA nama info : Fadila_Store.ID dan nomor telepon +62 858-2251-8272; 1 (satu) lembar print out foto layar HP yang berisi Profil WA nama kontak: Masruri dan nomor telepon +62 857-5076-0065; 1 (satu) lembar print out foto layar HP yang berisi chat WA dari nama kontak telepon Masruri, yang telah disita dari Saksi FADILA alias DILA binti ABDULLAH barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara ini, maka akan dikembalikan berdasarkan dari siapa barang bukti disita;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat karena menawarkan jasa pembuatan dokumen tidak resmi melalui media sosial;

Keadaan yang meringankan:

Hal.31 dari 35 hal. Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa dipersidangan berterus terang, mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa seorang ibu rumah tangga masih memiliki anak yang masih kecil;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa pemidanaan yang berlaku dalam sistem hukum di Indonesia sekarang ini bukan semata-mata memberikan pembalasan terhadap kesalahan seseorang akan tetapi bertujuan memberikan pendidikan dan pembinaan bagi Terdakwa sehingga dengan pembinaan tersebut Terdakwa menyadari perbuatannya sehingga dapat memperbaiki sikap dan perilakunya yang keliru tersebut di masa mendatang. Bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dirasa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa, dengan harapan Terdakwa dapat berubah, memperbaiki sikap dan perilakunya untuk menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 263 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Kirana Ananda Prameswari Alias Kirana binti Supriyanto tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemalsuan Surat sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar print out foto layar HP profil WA nomor 081348557616;
 - 1 (satu) lembar print out foto layar HP profil WA nomor 085787519127 nama kontak Ijazah Palsu Terduga Pemalsuan;
 - 1 (satu) lembar print out layar HP profil WA nomor 085750760065 nama profil Call me Baby Kirana 22;

Hal.32 dari 35 hal. Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar print out layar HP percakapan WA, dari nomor WA 081348557616 dengan nomor WA 085787519127;
- 1 (satu) lembar print out chat Grup WA Jual Beli Kambitin Raya yang ada promosi (open jasa tembak vaksin, ijazah formalitas kerja, SIM formalitas dan terdaftar di Polres DLL) dari nomor WA 085750760065;
- 2 (dua) lembar print out Ijazah SMA 1 Tanjung an. MUHAMMAD FATQUL IKHSAN yang ditandai dengan coretan warna hijau;
- 2 (dua) lembar print out Ijazah SMAN 1 Pelaihari an. MUHAMMAD FATQUL IKHSAN;
- 1 (satu) lembar Ijazah SMA 1 Tanjung an. MUHAMMAD FATQUL IKHSAN;
- 1 (satu) lembar print out foto layar HP profil WA nomor 085787519127 nama profil F;
- 1 (satu) lembar print out foto layar HP profil WA nomor 085750760065 nama profil CALL ME BABY KIRANA 22;
- 1 (satu) lembar print out foto layar HP profil WA nomor 085817505285 nama kontak IJAZAH DAN KTP TEMBAK;
- 1 (satu) lembar print out foto layar HP profil WA nomor 085822518272 nama kontak Fadila Store;
- 2 (dua) lembar print out layar HP percakapan WA nomor 085750760065 dengan nama kontak Fadila Store yang menampilkan kiriman file pdf Ijazah SMA;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP Iphone XS warna Hijau;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah KTP an. KIRANA ANANDA PRAMESWARI, NIK 6309045112020001;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) lembar print out foto Surat Keputusan Kepala SMA Negeri 1 Tanjung, Nomor: 421.3/281/SMAN.1TJG/DISDIKBUD/2022, tanggal 5 Mei 2022;
- 1 (satu) lembar print out foto Berita Acara Serah Terima Blangko Ijazah SMA Tahun Ajaran 2021 / 2022, yang diterima oleh Pihak SMAN 1 Tanjung;
- 5 (lima) lembar foto copy Tanda Terima Pembagian Ijazah Kelas XII MIPA SMAN 1 Tanjung Tahun Pelajaran 2021 / 2022;

Hal.33 dari 35 hal. Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar print out foto Ijazah SMA Negeri 1 Tanjung an. SASKIA NURUL SYAFARINA, Peminatan: Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, tanggal 09 Mei 2022;

Dikembalikan kepada Saksi MUDJIONO alias PAK MUJI bin Alm MULYONO;

- 1 (satu) buah Printer merk Canon tipe G3010 warna hitam;
- 1 (satu) buah Laptop merk Lenovo warna hitam;
- 1 (satu) lembar print out layar HP yang berisi Profil WA nama info : Fadila_Store.ID dan nomor telepon +62 858-2251-8272;
- 1 (satu) lembar print out foto layar HP yang berisi Profil WA nama kontak: Masruri dan nomor telepon +62 857-5076-0065;
- 1 (satu) lembar print out foto layar HP yang berisi chat WA dari nama kontak telepon Masruri;

Dikembalikan kepada Saksi FADILA alias DILA binti ABDULLAH;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung, pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024, oleh Ziyad, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Rimang Kartono Rizal, S.H. dan Noor Ibni Hasanah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alfianoor AR, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung, serta dihadiri oleh Nadia Safitri, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabalong dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Rimang Kartono Rizal, S.H.

Ziyad, S.H.,M.H.

ttd

Noor Ibni Hasanah, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hal.34 dari 35 hal. Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Tjg



Alfiannoor AR, S.H.

Hal.35 dari 35 hal. Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Tjg